

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 5 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2005; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSS No. 3 Tahun 2009; Perda Kabupaten HSS No. 1 Tahun 2010; Perda Kabupaten HSS No. 5 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Visi dan Misi;
 4. Target, Indikator, dan Pendataan Kemiskinan:
 - Bagian Kesatu : Target
 - Bagian Kedua : Indikator
 - Bagian Ketiga : Pendataan Kemiskinan
 5. Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Hak dan Tanggungjawab Orang Miskin;
 7. Tanggungjawab Pemerintah Daerah:
 - Bagian Kesatu : Pengembangan Potensi Diri
 - Bagian Kedua : Bantuan Pangan dan Sandang
 - Bagian Ketiga : Penyediaan Pelayanan Perumahan

- Bagian Keempat : Penyediaan Pelayanan Kesehatan
- Bagian Kelima : Penyediaan Pelayanan Pendidikan
- Bagian Keenam : Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha
- Bagian Ketujuh : Pelayanan Sosial
- 8. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- 9. Sumber Daya:
 - Bagian Kesatu : Sumber Pendanaan
 - Bagian Kedua : Sumber Daya Manusia
- 10. Peran Serta Masyarakat;
- 11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- 12. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi;
- 13. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2012

CATATAN : ---